

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya. Setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dalam melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus bekerja sama dari berbagai pihak demi mencapai kesejahteraan.

Desa merupakan salah satu bentuk hidup bersosial. Desa sebagai penyelenggara pemerintahan terkecil yang menjadi ujung tombak baik dalam pelayanan maupun dalam pembangunan. Penyelenggaraan pemerintah desa diselenggarakan oleh kepala desa beserta perangkat desa perlemen desa. Untuk menuju tata pemerintahan desa yang lebih berkemajuan maka dibutuhkan kemitraan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pihak ketiga, sebagaimana rujukan Undang Undang Desa tahun 2014 tentang kerjasama dengan pihak ketiga, pasal 93: (1) kerjasama desa dengan pihak ketiga dilakukan dengan mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, (2) kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimusyawarakan dalam musyawarah desa.

Menurut Masturi, (2017) kemitraan adalah hubungan kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Oleh karena itu

manusia yang suka bergaul satu sama lain, disebut makhluk sosial. dalam bahasa, mitra berarti teman, sahabat, rekan kerja, pasangan kerja atau partner. Tujuan terbentuknya sebuah kemitraan untuk menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Kerjasama harus ada misi, visi, tujuan dan kesepakatan yang telah dirancang bersama dan saling berbagi resiko maupun keuntungan yang diperoleh masing-masing pelaku kemitraan.¹

Kemitraan antara pemerintah dengan kelembagaan adat dapat sangat instrumental dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam mobilisasi sumberdaya untuk kebijakan tertentu, kemitraan antara pemerintah dengan kelembagaan adat juga dapat menjadi pilihan yang tepat dan lebih efektif dari pada dilakukan oleh pemerintah sendirian atau diserahkan sepenuhnya kepada kelembagaan adat.

Efisiensi juga akan semakin tinggi karena komplementasi dapat terjadi sebagai wujud dari kemitraan antara pemerintah dengan kelembagaan adat. Ketika kemitraan dapat melakukan pembagian kerja secara profesional antara pihak, dimana pemerintah menyelenggarakan pekerjaan sesuai dengan keunggulannya dan kelembagaan juga melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya, maka efisiensi dan efektifitas pembangunan akan semakin maju.

Menurut Mestika Zed, (1996) Tokoh adat adalah suatu primordial-konsanguinal (ikatan darah dan kerabat adat) yang bersifat struktural fungsional

¹Masturi, Beatrix, 2017. *Pola kemitraan pemerintahan daerah, swasta dan masyarakat dan perwujudan Mamasa sebagai destinasi pariwisata di Sulawesi Barat.*

dalam artian kaitan dengan teritorial dalam menunjang pemerintahan pada kampung yang efektif. Selain itu tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat suatu wilayah. Pengangkatan seorang tokoh adat biasanya berdasarkan turun temurun atau berdasarkan kesepakatan masyarakat adat karena memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat, orang-orang mampu mengetahui adat, mampu menjaga keberlangsungan adat dan dapat mewariskan adat.²

Selanjutnya menurut Burnd D. (2000) bahwa tokoh adat atau pemimpin informal memiliki beberapa peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat, yaitu: 1) untuk mencabut akar segala bentuk konflik politik dari kampung; 2) menghapus segmentasi masyarakat kampung yang bersumber pada pengelompokan politik; 3) menyelaraskan satu aturan berkenaan dengan mengatur, mengurus, memelihara, menjaga keamanan; dan 4) menetapkan aturan menurut kampung sesuai dengan adat yang berlaku.³

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta suatu strategi kehidupan yang berwujud aktivitas masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai bentuk kebijaksanaan yang didasari nilai-nilai kebaikan yang terpercaya yang ada dalam masyarakat sehingga dapat dijaga keberlangsungannya untuk dapat bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama oleh orang-orang atau

² Zed, Mestika, 1996 *Tokoh Adat* Jakarta: Yayasan Obor. Indonesia.

³ Burnd, D. 2000 "Can Local democracy survive Governance?". *Urban Studies*. Vol. 37 pp 5-6

masyarakat yang berada dalam suatu daerah tertentu. Hal ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya.

Menurut Sedyawati(2006), kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut maka penjabaran kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya.

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan secara lestari.⁴Desa Napan merupakan salah satu daerah yang terletak di Kecamatan dengan Negara Timor Leste dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat serta memiliki kebudayaan yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat desa napan. Terdapat sebuah tradisi unik yang ada di desa napan,yakni pada saat menjelang musim hujan para tokoh adat bersama masyarakat setempat berkumpul untuk melakukan upacara adat yang disebut dengan *Fua Ton* masyarakat Desa Napan meyakini upacara *Fua Ton* sebagai bentuk syukur dan permohonan kepada para leluhur agar curah hujan dalam satu musim dapat membaik, dan meminta kepada para leluhur agar masyarakat dapat dijauhkan dari bencana alam, serangan hama serta mendapatkan hasil panen yang melimpah.upacara adat *Fua Ton* biasanya dilakukan setiap tahun sekali.

⁴Sedyawati, Edy. 2006. *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
UU No. 32 Tahun 2009

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kemitraan Antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat dalam Melestarikan Kearifan Lokal Tahunan *Fua Ton* Sebagai Pedoman Hidup Bagi Masyarakat Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara.**

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kemitraan antara pemerintah desa dan tokoh adat dalam menjalankan acara adat tahunan *Fua Ton* bagi masyarakat desa Napan?
- b. Apa dampak nilai-nilai kearifan lokal pedoman hidup dalam acara adat tahunan *Fua Ton* bagi masyarakat desa Napan?

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan kearifan lokal acara adat tahunan *Fua Ton*
- b. Menganalisis kerjasama antara tokoh adat dan pemerintah desa dalam menjaga acara adat tahunan *Fua Ton*.

4. Manfaat Penulisan

Variasi dalam penulisan ini, yaitu variasi teoritis dan variasi praktis, yakni sebagai berikut:

4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi pengembangan ilmu, hasil penulisan diharapkan dapat menjadi informasi dan menambah wawasan mengenai kearifan lokal acara adat tahunan *Fua Ton* di Desa Napan.

4.2 Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Bagi masyarakat Desa Dapan, agar hasil ini bisa menambah informasi dalam memberi tanggap kearifan lokal nilai nilai adat dalam melestarikan hutan adat di Desa Napan.
- b. Bagi almamater, hasil penelitian ini dapat berguna untuk melengkapi kepustakaan Ilmu Pemerintahan khususnya dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- c. Bagi pembaca, penelitian dapat membantu untuk meningkatkan pengetahuan tentang kearifan lokal nilai-nilai adat dalam acara adat tahunan *Fua Ton*.
- d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat membantu peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah serta dapat memperkaya wawasan dalam memahami kearifan lokal dalam acara adat tahunan *Fua Ton*.